



ASLI

JANUARDI HARIBOWO & PARTNERS
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

No.617/JHP-KPT/VIII/MK/021

Jakarta, 30 Agustus 2021

Hal : **Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 1 (Satu).**

Kepada Yang Mulia :

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MESAK MAGAI, S.Sos.,M.Si.**
Tempat/tgl.lahir : Kegata, 05 Mei 1979
Alamat : Jl.Christina Martha Tiahahu
RT 003 RW 005 Desa /Kelurahan Kalibobo
Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire
Email : *mail@jhplawfirm.com dan rojikinansusi@gmail.com,*
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 9104010505790005
[Bukti PT – 1]

2. Nama : **ISMAIL DJAMALUDDIN**
Tempat/tgl.lahir : Jayapura, 12 Mei 1981
Alamat : Jl. CH. Martha Tiahahu
RT 004 RW 001 Desa /Kelurahan Kalibobo
Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Pihak Terkait
No. /PHP.BUP - XIX /20.21.	
Hari :	Senin
Tanggal :	30 - 8 - 2021
Jam :	14.00 WIB



Email : *mail@jhplawfirm.com dan rojikinsanusi@gmail.com,*

Kewarganegaraan : Indonesia

NIK : 9104011205810005

(Bukti PT – 2)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 37/PL.02.3-Kpt./9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 **(Bukti PT - 3)** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 38/PL,02.3-Kpt./9104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tertanggal 24 September 2020 **(Bukti PT - 4)**.

Dalam perkara ini selanjutnya memilih domisili hukum pada kantor Kuasa Hukumnya yang tersebut dibawah ini, dan dalam pengajuan Keterangan Pihak Terkait ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 306.JHP/SK/PHP-MK/VII-021/MI tanggal 12 Agustus 2021, memberikan kuasa kepada / diwakili oleh :

1. **Januardi S Haribowo, SH.** NIA : 96.1083
2. **Kartini Amir, SH.** -
3. **Rojikin, SH.,MH.** NIA : 10.00621
4. **Aldo Meyer Nainggolan, SH.** NIA : 15.01489

Kesemuanya Advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum “ **JANUARDI HARIBOWO & PARTNERS** “ beralamat di Graha Surveyor Indonesia Lt.15, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.56, Jakarta Selatan 12950, email : *mail@jhplawfirm.com* dan *rojikinsanusi@gmail.com*, , bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK TERKAIT**”.

Dalam berkedudukannya sebagai Pihak Terkait sebagaimana Surat Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor : 141/TAP.MK/PT/08/2021 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 **[Bukti PT -5]**, dengan ini

memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, (Untuk selanjutnya disebut **Undang-**

Undang No. 10 Tahun 2016), menyatakan, “Perkara *perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir* hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan *hasil penghitungan perolehan suara* oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016, yakni “*perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut “**PMK No. 6 Tahun 2020**”) menegaskan, “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”.

3. Bahwa objek sengketa Pilkada berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yakni “*perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”.
4. Bahwa merujuk Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 6 Tahun 2020 ditentukan sebagai berikut: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: Uraian yang jelas mengenai:
 - Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - Petitum, memuat permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Merujuk ketentuan tersebut, maka yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah mengenai **adanya kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan Termohon / KPU, bukan mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan sebagaimana permohonan Pemohon.

Selain itu Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menjelaskan **berapa jumlah suara yang benar** baik dalam posita maupun petitum Pemohon sebagaimana dipersyaratkan dan ditentukan dalam PMK No. 6 Tahun 2020 tersebut.

5. Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon walaupun seolah-olah mengenai perselisihan penghitungan suara (quad-non) incasu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 223/PL.02.6 Kpt/ 9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, namun ternyata substansi materi permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU), permohonan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara.
6. Bahwa dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya, sangat jelas merupakan kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah dibuat sedemikian rupa secara limitatif prosedur penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Merujuk ketentuan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI;

7. Bahwa berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan secara linitatif hanya dapat dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
8. Bahwa Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”*

Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 9/2020 menyatakan, “*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*”.

Adapun objek dan indikator TSM diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 yang menyatakan:

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
 - (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.*
9. Bahwa upaya hukum Pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah mendesain konstruksi hukum terhadap pelanggaran administrasi pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan tersebut *in casu* Bawaslu.

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi **hanya** sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon walaupun seolah-olah obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 223/PL.02.6 Kpt/ 9104/ KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tertanggal 3 Agustus 2021 (*quad non*), akan tetapi ternyata materi/substansinya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Atas hal-hal tersebut sudah jelas Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.

11. Bahwa merujuk yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor : 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor : 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas

itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state).

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI, KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT AMBANG BATAS.

1. Bahwa Pemohon dalam perkara a quo tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan oleh karena selisih suara antara Pemohon dengan total suara sah melebihi batas maksimal yang ditentukan yaitu paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah.
2. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang -Undang No.10 Tahun 2016 menentukan :
(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Tabel 1.

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

1. Bahwa merujuk Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Nabire Semester I Tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.960 (seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh ribu) jiwa.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 223/PL.02.6 Kpt/ 9104/ KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021 [BUKTI PT-6], perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire sebagai berikut :

Tabel 2.
Perolehan Suara Paslon

No. Urut	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	Yufinia Mote, S,SIT dan Muhammad Darwis (Pemohon).	18.184
2	Mesak Magai, S.Sos.,MSi dan Ismalil Djamaluddin (Pihak Terkait).	25.259
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahya	16.135
Total		59.578

1. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, selisih perolehan suara Pemohon (Paslon) 1 dengan Pihak Terkait (Paslon 2) selaku peraih suara terbanyak adalah 7.075 suara.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.10 Tahun 10 tahun 16, batas maksimal selisih suara antara Pemohon dengan total suara sah, yakni 2% dari total suara 59.578 adalah **1.191** suara.
3. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku Paslon peraih suara terbanyak adalah $25.259 - 18.184 = 7.075$ atau 11,9 %. Hal tersebut menunjukkan selisih suara Pemohon melebihi batas maksimal sebagaimana ditentukan Undang-Undang No.10 tahun 2016.
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, *“ Meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon No Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak mencapai 7.075 suara atau 11,9%, sehingga dikategorikan melebihi ambang batas 2%, berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada. Namun menurut Pemohon, selisih suara yang dihasilkan tersebut diraih oleh Pasangan Calon No Urut 2 dari proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga mencederai demokrasi, dan beralasan hukum untuk diluruskan dan dikoreksi kembali demi terjuwudnya penyelenggaraan pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Nabire yang Luber dan Jurdil.(Vide permohonan angka 4 hal.3).*

Bahwa dalil Pemohon tersebut telah tegas-tegas mengakui bahwa permohonannya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yang kewenangan penanganannya secara absolut ada pada Bawaslu, DKPP, Sentragakumdu, PTUN, dan Pengadilan Umum lainnya.

Bahwa alasan Pemohon tersebut hanya mengada-ada dan mengesampingkan asas kepastian hukum yang mana secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.6 Tahun 2016 telah mengatur bahwa yang

dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah Paslon dengan selisih perolehan suara maksimal 2%, sedangkan selisih perolehan suara Pemohon mencapai 11,9 %. Sehingga tidak ada alasan hukum bagi Mahkamah untuk dapat menyimpangi ketentuan tersebut.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya berkaitan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara, permohonan dinyatakan tidak diterima sebagaimana dalam putusan antara lain :

- 1) Pilkada Kalimantan Selatan Putusan Nomor:146/PHP.GUB-XIX/2021 tertanggal 26 Juli 2021.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya :

Pada pokoknya permohonan tidak diterima karena melebihi ambang batas maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 2) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

- 3) Pilkada Kota Banjarmasin Putusan NOMOR 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya :

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 4) Pilkada Kabupaten Rokan Hulu Putusan Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

- 5) Pilkada Kabupaten Nias Selatan Putusan Nomor : 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

6. Bahwa adalah fakta, Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan PSU Nabire, seandainya terjadi pelanggaran oleh Termohon sebagaimana dalil Pemohon (quad-non), Pihak Terkait sama sekali tidak diuntungkan dan tidak ada korelasinya dalam perolehan suara.

ADANYA PENAMBAHAN PEMILIH (DPTB) DALAM PSU NABIRE TIDAK MENYALAH ATURAN.

7. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ada 5.194 pemilih tambahan (DPTb) dengan menggunakan KTP atau Surat Keterangan adalah tidak sah.
8. Bahwa Pemohon telah keliru manafsirkan berkaitan penerapan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menetapkan:

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya."

Pemilih yang memiliki hak memilih pada tanggal pelaksanaan PSU adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb tanggal 9 Desember 2020, sepanjang masih memenuhi syarat pada tanggal pelaksanaan PSU. Maka

jumlah pemilih PSU tidak dibenarkan bertambah pada tanggal pelaksanaan PSU dan potensial jumlah pemilih PSU berkurang karena terdapat pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat. (vide permohonan angka 6 dan 7 hal.4).

Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU No.18 tahun 2020 tersebut, korelatif dengan Pasal 59 dan Pasal 60 PKPU No. 8 Tahun 2018 yang mengatur PSU atas rekomendasi Panwas Kecamatan, jadi ketentuan tersebut hanya berlaku atas PSU yang diperintahkan oleh Panwas Kecamatan, bukan PSU atas perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam perkara ini. Justru sebaliknya dalam amar Putusan Mahkamah Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk memperbaiki DPT. Oleh karenanya setelah adanya perbaikan DPT sangat dimungkinkan bertambah jumlah pemilihnya dalam PSU Kabupaten Nabire dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut kutipan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain :
Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan system pencoblosan langsung (system noken dihapus). Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.

Bahwa dengan demikian adanya perbaikan DPT sangat dimungkinkan adanya penambahan pemilih dan hal tersebut tidak menyalahi aturan.

Berdasarkan landasan hukum tersebut di atas, penambahan jumlah pemilih dalam DPTb sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DUGAAN ADANYA SEGELINTIR PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU KALI, TIDAK SIGNIFIKAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA.

9. Bahwa Pemohon mendalilkan ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali ada sebanyak 94 pemilih yang tersebar di 32 TPS, namun setelah table yang disajikan Pemohon dalam permohonannya diteliti lebih lanjut, ternyata tidak lebih dari 14 TPS. Dari para pemilih yang dituduh mencoblos lebih dari satu kali ternyata 50 pemilih telah secara tegas telah membantah mencoblos lebih dari satu kali, ini artinya hanya 40 pemilih yang mencoblos lebih satu kali, itupun kalau dugaan tersebut benar.
10. Bahwa sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan haknya berdasarkan suara yang sah sebanyak **59.578 pemilih, ini artinya hanya 0.0006 % dari jumlah pemilih, hal tersebut sangat tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara.**
11. Bahwa hal tersebut tentunya tidak logis dan adil apabila PSU Nabire diulang lagi hanya karena 40 pemilih yang mencoblos lebih satu kali sedangkan ada 59,538 pemilih yang sudah mebcoblos secara sah.
12. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 10 dan 11 hal. 5 dan 6 berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran:
 - 1) Adanya percakapan antara Ketua PPS dengan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siriwini sebelum pelaksanaan pemilihan yang mengintruksikan agar mengakomodir surat suara sisa untuk diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2,
 - 2) Ada anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Oyehe mengambil 11 (sebelas) surat suara keluar dari areal TPS.
 - 3) Petugas KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara kepada pemilih yang di rumah/ pemilih yang sakit.
 - 4) KPPS melakukan pembiaran bagi pemilih yang datang di TPS guna memillh dengan menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP.

- 5) KPPS tidak menyediakan/menggunakan daftar hadir bagi pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya,
 - 6) Undangan pemilih tidak di bagikan/distribusikan sebagaimana PKPU,
 - 7) KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak di bagikan kepada KPU.
 - 8) Adanya pembagian surat suara sisa oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Karang Tumaritis dan TPS 17 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire.
 - 9) Saksi Pasion no. 1 di usir oleh ketua KPPS TPS 2 Kampung Kati susu distrik Nabire.
 - 10) Digantinya KPPS 2 hari sebelum pencoblosan tanpa melalui proses seleksi maupun bimtek dan juga pada saat pelaksanaan bahkan ada bukan KPPS yang menyelenggarakan pemungutan suara.
 - 11) Saksi Pemohon yang dilarang menggunakan hak pilihnya di TPS oleh KPPS walaupun namanya berada di DPT, memiliki undangan dan memiliki KTP el.
 - 12) Adanya pemilih yang datang bergerobolan di TPS pada saat jam 12.00 sd 13.00 wit untuk melakukan pecoblosan dengan menunjukkan KTP, ada juga yang hanya menunjukkan Undangan saja, ini serentak terjadi di TPS-TPS pada Distrik Nabire, Distrik Nablre Baral, Distrik Teluk Kimi, Distrik Wanggar, Distrik Yaro, Distrik Uwapa, Distrik mora dan Distrik Makimi, yang mana di monopoli oleh pemilih Pasangan calon tertentu.
 - 13) Ditemukannya petugas KPPS saat PSU ini yang pernah bertugas saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020 di TPS 5 Karang Tumaritis Distrik Nabire.
 - 14) Adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali.
 - 15) Adanya pemilih yang menggunakan KTP palsu
13. Bahwa sejauh pengetahuan Pihak Terkait hal-hal tersebut di atas tidak pernah terjadi, walaupun ada pelanggaran-pelanggaran maka sekali lagi terbukti bahwa persoalan yang diajukan oleh Pemohon bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara, melainkan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan yang merupakan kewenangan absolut Bawaslu, DKPP, PTUN, Sentragakumdu dan Pengadilan Umum lainnya.

14. Bahwa Pemohon dalam menyampaikan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran tidak menguraikan secara jelas dan runut, siapa, kapan dan dimana dugaan adanya pelanggaran tersebut terjadi, Pemohon hanya berspekulasi tanpa adanya fakta hukum yang menguatkan dugaan pelanggaran tersebut.

15. Bahwa tidak ada kaitannya dugaan pelanggaran yang disampaikan Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait, dimana memang sudah merupakan fakta nyata masyarakat Nabire mayoritas menginginkan Pihak Terkait memimpin Nabire terbukti sudah dua kali pemilihan dimenangkan Pihak Terkait. Pemohon tanpa didukung bukti yang kuat mengaitkan dugaan pelanggaran tersebut telah menguntungkan dan untuk kepentingan Pihak Terkait, hal tersebut tidaklah benar dan tidak ada relevansinya. Pihak Terkait selaku Paslon telah mengikuti kontestasi Pilkada secara baik dan jujur tanpa melakukan kecurangan-kecurangan, seperti *money politics*, pengerahan aparatur birokrasi, *black campaign*, menggunakan pengaruh dan kewenangannya mempengaruhi pejabat penyelenggara Pilkada dan kecurangan lainnya. Sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan, dalam permohonan Pemohon tidak ada satupun kecurangan-kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait maupun tim sukses dan simpatisannya. Dugaan adanya ketidakberesan DPT, adanya pemilih yang mencoblos lebih satu kali dan dugaan pelanggaran lainnya sama sekali tidak ada relevansinya dengan kemenangan Pihak Terkait dalam PSU tersebut.

16. Bahwa pemilihan sudah dilaksanakan dua kali dan sudah menghabiskan anggaran yang cukup besar oleh Pemerintah maupun Paslon, yang semestinya anggaran tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mengatasi pandemi covid- 19 yang sedang mewabah dan pembangunan Kabupaten Nabire. Begitu juga dengan masyarakat Nabire yang sudah mengalami kejenuhan politik dengan Pilkada yang berulang-ulang tanpa ada kepastian hukum.

17. Bahwa Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berhati-hati dalam meneliti dalil Pemohon pada angka 18 hal. 7,8 dan 9 yang berusaha menyesatkan kita semua, dimana Pemohon mendalilkan seolah-olah perkara ini

sama dengan perkara-perkara perselisihan pilkada sebelumnya yang telah diputus Mahkamah Konstitusi sebagai bahan rujukan, padahal perkara ini jelas berbeda dengan perkara-perkara Pilkada sebelumnya, yaitu :

- 1) Bahwa sengketa Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017, pada pokoknya Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ketentuan ambang batas dengan alasan/pertimbangan karena keadaan darurat, dan yang diulang adalah penghitungan suara, bukan pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- 2) Bahwa sengketa Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 4 April 2017, pada pokoknya Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ambang batas dengan alasan/pertimbangan karena penghitungan belum selesai sehingga belum diketahui ambang batasnya, sementara dokumen-dokumen rekapitulasi banyak yang rusak dan hilang.
- 3) Bahwa sengketa Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 26 April 2017, pada pokoknya Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ambang batas dengan alasan/pertimbangan karena KPU Yapen tidak mematuhi rekomendasi KPU RI dan Bawaslu RI yang merekomendasikan PSU karena cacat hukum akan tetapi tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Peristiwa hukum tersebut jelas berbeda dengan peristiwa hukum PSU Nabire, sehingga tidak dapat dijadikan rujukan dalam perkara a quo.
- 4) Bahwa sengketa Pilkada Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 52/PHP.BUP-XV/2018 tertanggal 17 September 2018, pada pokoknya Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ambang batas dengan alasan/pertimbangan karena Penyelenggara Pemilihan Pilkada dianggap illegal oleh Para Pemohon, hal tersebut tentunya berbeda

dengan perkara a quo, dimana PSU diselenggarakan oleh orang atau istitusi yang berwenang, sehingga pertimbangan putusan Pilkada Mimika tersebut tidak bisa dijadikan rujukan dalam perkara aquo.

- 5) Bahwa sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal, 26 Juni 2021, pada pokoknya Mahkmah Konstitusi mengesampingkan ambang dengan alasan/pertimbangan karena adanya Paslon yang tidak memenuhi syarat administrasi yakni adanya Paslon yang berstatus terpidana. Dalam hal ini perkara Kabupaten Yalimo tidak bisa dijadikan rujukan mengesampaingkan ambang batas dan melaksanakan PSU Kabuten Nabire.
- 6) Bahwa sengketa Pilkada Kabupaten Bandung, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal, 18 Maret 2021, pada pokoknya Mahkmah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan oleh karena tidak memenuhi ambang batas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum bahwa Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*. Sehingga oleh karenanya maka dalam rangka kepastian hukum dan keadilan sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

2. Bahwa di dalam Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 dinyatakan sebagai berikut: “*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB*”. Adapun apabila permohonan diajukan secara daring, maka di dalam Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 dinyatakan sebagai berikut: “*Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB*”.
3. Bahwa mencermati aturan yang berlaku sebagaimana disebutkan diatas, maka aturan waktu yang berlaku adalah waktu indonesia bagian barat (WIB) dan bukan waktu Indonesia bagian timur (WIT). Bahwa antara WIB dan WIT terdapat selisih waktu yaitu selama 2 jam, dimana WIT memiliki waktu lebih cepat 2 (dua) jam daripada WIB, yang mana terhadap hal tersebut tentu memiliki konsekuensi logis terkait batas waktu pengajuan sebuah permohonan.
4. Bahwa Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU, ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 pukul 01.17 WIT, atau hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 23.17 WIB.
5. Bahwa maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan *a quo* terhitung sejak hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 23.17 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 pukul 24.00 WIB.
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 pukul 16.15 WIB. **Dengan demikian permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan.**

TABEL 3
PERBANDINGAN WAKTU WIT DAN WIB

	WIT (Nabire)	Waktu Mahkamah Konstitusi
Penetapan KPU	Selasa, 3 Agustus 2021 Pukul 01.17	Senin, 2 Agustus 2021 Pukul 23.17
	Rabu, 4 Agustus 2021	Selasa, 3 Agustus 2021
	Kamis, 5 Agustus 2021 Pukul 24.00	Rabu, 4 Agustus 2021 Pukul 24.00
	Batas Akhir Pengajuan	Batas Akhir Pengajuan

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam Petitumnya Pemohon telah memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, namun ternyata dalam Posita permohonan sama sekali tidak menguraikan kesalahan atau kekeliruan penghitungan suara dari tingkat TPS sampai KPU Kabupaten Nabire, Pemohon hanya menguraikan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraan PSU. Hal tersebut jelas menunjukkan petitum permohonan tidak didukung oleh posita permohonan sebagai dasar mengabulkan permohonan.
2. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan berapa jumlah perolehan suara yang benar, secara jelas dan lengkap, baik dalam Posita maupun Petitum. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020 ditentukan sebagai berikut:
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

Uraian yang jelas mengenai:

4. *Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

5. *Petitum, memuat permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.***”

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Pemohon dan Pokok Perkara kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini.

HASIL PEROLEHAN SUARA PSU NABIRE SAH DAN VALID

1. Bahwa Pihak Terkait selaku pihak yang berkepentingan dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Nabire, telah mencermati dan menelaah proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh Termohon, yang mana menurut Pihak Terkait telah berjalan dengan demokratis, baik dan lancar sesuai perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Amar Putusan Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Amar Putusan Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan dalam pelaksanaannya diawasi dan disupervisi KPU Provinsi, KPU RI, Bawaslu Kabupaten Nabire, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI. Keberhasilan PSU bahkan diakui oleh Bawaslu Kabupaten Nabire, sebagai pelaksanaan pemilihan yang terbaik.
2. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara dalam Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh Termohon sudah benar, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 223/PL.02.6 Kpt/ 9104/

KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, dengan perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 4
Perolehan Suara Paslon

No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Yufinia Mote, S,SIT dan Muhammad Darwis (Pemohon)	18.184
2	Mesak Magai, S.Sos.,MSi dan Ismalil Djamaluddin (Pihak Terkait)	25.259
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahya	16.135
Total		59.578

3. Bahwa berdasarkan tabel di atas Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak 25.259 sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 18.184.

ADANYA PENAMBAHAN PEMILIH DALAM DPTb SEBANYAK 5187 DENGAN MENGGUNAKAN KTP ATAU SURAT KETERANGAN, TIDAK MENYALAH ATURAN.

4. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil atau alasan-alasan Pemohon dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang karena hanya didasarkan asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum maupun fakta materil dilapangan.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015 menyatakan :

Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.

Pasal 57 menyatakan :

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.

(2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk pada saat pemungutan suara.

6. Bahwa menanggapi dalil Pemohon berkaitan adanya jumlah pemilih tambahan sebanyak 5.187 pemilih yang mencoblos menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi , "*Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.*" (vide Permohonan angka 5 dan 6 hal 16)

Bahwa mengenai hal tersebut menurut hemat Pihak Terkait hal itu tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU No.18 tahun 2020 tersebut merupakan lanjutan Pasal 59 dan Pasal 60 yang mengatur PSU atas rekomendasi Panwas Kecamatan, jadi ketentuan tersebut berlaku hanya untuk PSU atas rekomemendasi Panwas Kecamatan, bukan PSU atas perintah Mahkamah Konsitusi sebagaimana dalam perkara a quo, justru sebaliknya dalam amar Putusan Mahkamah Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk memperbaiki DPT. Oleh karenanya setelah adanya perbaikan DPT sangat dimungkinkan bertambah atau berkurang jumlah pemilihnya dalam PSU Kabupaten Nabire dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa terkait perekaman yang dilakukan Disdukcapil Nabire sudah sesuai dengan Kesepakatan Koordinasi Perekaman KTP Elektronik Bagi Pemilih Yang Belum Melakukan Perekaman KTP Elektronik Dalam Pemungutan Suara Ulang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Tetanggal 21 Mei 2021 yang pada pokoknya Paslon 1, Paslon 2 dan Paslon 3 mendukung perekaman KTP elektronik yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabir (**Bukti PT-7**). Kesepakatan tersebut disaksikan oleh Bupati Nabire, Ketua DPRD Nabire, KPU Nabire, Bawaslu Nabire, Kapolres Nabire, Dandim Nabire dan Kepala Disdukcapil Nabire.

8. Bahwa adanya perekaman KTP-el tersebut di atas bertujuan untuk melindungi/mengakomodir hak-hak warga dhi. warga Nabire yang sudah memenuhi syarat untuk memilih tetapi tidak memiliki KTP-el yang notabene dijamin undang-undang.
9. Bahwa Pemohon telah menafsirkan dan atau mengutip secara tidak lengkap substansi Putusan Perkara No.130/PHP.Gub-XIX/2021 sebagai dasar rujukan dalam perkara a quo.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi :

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang merugikan perolehan suara Pemohon secara masif dan signifikan terjadi dengan banyak pola pelanggaran. Menurut Pemohon, salah satu pelanggaran yang dapat Pemohon identifikasi adalah dalam bentuk adanya Pemilih tidak berhak (tidak mempunyai KTP elektronik ataupun belum melakukan rekam data e-KTP/SUKET) yang diberikan kesempatan memilih yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota, 15 (lima belas) kecamatan, di 41 Kelurahan/Desa, di 88 (delapan puluh delapan) TPS se-Provinsi Jambi (vide hal.341 paragraf 1).

Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga memperoleh fakta hukum dalam persidangan yang justru semakin meragukan, yaitu berkenaan dengan telah terjadi Pemilihan yang dilakukan oleh Pemilih yang tidak memenuhi syarat di beberapa TPS yang tersebar di Provinsi Jambi, khususnya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon diragukan oleh Mahkamah sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat

suara. Hal ini menjadi salah satu penyebab Pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat menggunakan kesempatan memberikan suara, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 UU 1/2015, Pasal 57, dan Pasal 61 UU 10/2016, yaitu: **Pasal 56 (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih. (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara. (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah. Pasal 57 (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Pasal 61 (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan. (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS. (vide paragraph 2 hal.345 dan paragraph 1 hal.346).**

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya mempermasalahkan adanya pemilih tambahan yang notabene mempunyai KTP-el Nabire dan memenuhi syarat sebagai pemilih. Pemohon sama sekali tidak menyebutkan pemilih-pemilih yang tidak mempunyai KTP atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Jadi dalam perkara ini pokok perkaranya berbeda dengan Perkara No.130/PHP.Gub-XIX/2021.

Bahwa tidak terdaftarnya pemilih dalam DPT/DPS tidak menghilangkan hak bagi pemilih tersebut sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena hak memilih dan dipilih dijamin konstitusi.

10. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil Pemohon pada angka 12 hal.6 yang mendalilkan :

Bahwa dengan selisih 7.075 suara antara Pemohon dengan Pasion No. 2 sebagai peraih suara terbanyak, secara formil memang melebihi ambang batas 2%. Namun, secara materiil, selisih perolehan suara tersebut diraih karena adanya pelanggaran proses penyelenggaraan yang sangat mempengaruhi hasil, sebagaimana terdapat rangkaian fakta hukum yang tak terbantahkan alas terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam pelaksanaan PSU, berupa proses pemungutan dan penghitungan suara yang menghadirkan pemilih yang sudah mencoblos menggunakan undangan di satu TPS, untuk mencoblos kembali menggunakan KTP di TPS lain.

Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sangat besar mencapai 11.9% jauh melebihi ambang batas maksimal 2% sehingga sangat sulit dikatakan perolehan suara tersebut hasil dari kecurangan atau pelanggaran. Seandainya pun ada kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran tidak bisa serta merta dapat dikatakan untuk menguntungkan Pihak Terkait dalam menaikan perolehan suara.

11. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil Pemohon pada angka 14 dan 15 hal.7, berkaitan ketentuan Pasal 112 UU No.1 tahun 2015 dan Pasal 59 PKPU No.8 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU No. 18 tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur PSU atas rekomendasi Panwas Kecamatan karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran, dan faktanya tidak ada satupun Panwas Kecamatan ataupun Bawaslu Nabire merekomendasikan kepada KPU Nabire untuk dilakukan PSU begitu juga tidak ada Paslon yang mengajukan keberatan. Hal tersebut menunjukkan penyelenggaraan PSU telah dilaksanakan dengan baik tanpa adanya pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon.

PENYELENGGARAAN PSU SUDAH SESUAI DENGAN PERINTAH MAHKAMAH DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

12. Bahwa Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh Termohon sudah mematuhi seluruh perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam amar putusan perkara No. 84/PHP.Bup-XIX/2021 dan putusan nomor 101/PHP.Bup-XIX/2021, dengan melakukan perbaikan DPT, pencoblosan secara langsung (menghapus system noken), dilakukan dalam tenggang waktu 90 hari, adanya pengamanan dari pihak Kepolisian, Supervisi Bawaslu Nabire, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, dan Supervisi KPU Provinsi dan KPU RI, dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain :

- 1) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan system pencoblosan langsung. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;*
- 2) *Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;*

3) *Memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan supervisi, dan pengawasan yang disupervisi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire beserta jajarannya;*

4) *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Nabire untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.*

13. Bahwa pelaksanaan PSU Nabire sudah berjalan baik dan lancar dimana dari 305 TPS yang tersebar di 15 Distrik, 79 Kampung/Kelurahan, hanya ada tiga TPS saja yang menurut Bawaslu terjadi adanya pelanggaran dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana rekomendasi Bawaslu di 3 TPS tersebut, yakni TPS 25 Kelurahan Sirwini, TPS 3 dan 16 Kelurahan Karang Mulia.

14. Bahwa adapun beberapa laporan Paslon 1 dan Paslon 3 kepada Bawaslu sejauh pengetahuan Pihak Terkait perkaranya sudah dilimpahkan ke Polres Nabire dan terhadap 3 TPS sudah dilakukan PSU sebagaimana tersebut diatas, ini artinya semua persoalan dalam proses PSU sudah diselesaikan dengan baik oleh lembaga yang berwenang.

15. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam PSU, tidak tergambar terjadinya pelanggaran yang signifikan dan massif, sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara Paslon 02 sebagai peraih suara terbanyak

16. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil Pemohon angka 21 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa tindakan Termohon yang membolehkan dan membiarkan tebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS

yang dalam hal ini berupa: Pencoblosan surat suara ganda pada setiap TPS di Distrik Nabire yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

Seandainya pun benar bahwa ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali (quad-non), hal tersebut tidak bisa serta merta dituduhkan menguntungkan Pihak Terkait, tidak ada fakta hukum maupun fakta materil dan korelasinya bahwa pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih ditujukan untuk menguntungkan Pihak Terkait, barangkali Pemohon lupa bahwa ada Paslon 03 yang bisa jadi pencoblosan lebih dari satu kali itu ditujukan untuk usaha menambah perolehan suara Paslon 03 atau jangan-jangan untuk Paslon 01. Namun karena jumlahnya kecil sekali / sangat tidak signifikan sehingga tidak membuat Paslon 01 atau Paslon 03 menjadi peraih suara terbanyak.

17. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan pemilih dengan cara mencoblos lebih dari satu kali sebagaimana dalil Pemohon angka 25 hal. 24,25 dan 26.

Bahwa Pemohon mendalilkan ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali sebanyak 94 pemilih, dari jumlah pemilih tersebut 50 pemilih telah secara tegas menolak, ini artinya hanya 44 pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, itupun kalau dugaan tersebut benar.

Bahwa sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan haknya berdasarkan suara yang sah sebanyak **59.578 pemilih, ini artinya hanya 0.0006 % dari jumlah pemilih, hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara.**

Bahwa para pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali diduga kuat ternyata masih keluarga dan kerabat Termohon (Paslon 01) sendiri yang masih ada hubungan keluarga antara lain Martha Badii, Milka Doaw, Jecky Y Yobee, Hosea Doo, Maria Mote, YakobusA dii, Yustinus Goo, sehingga tahu secara detail nama, DPT, TPS tempat mencoblos, dan sangat dimungkin orang-orang tersebut mencoblos nomor urut 01 lebih dari satu kali.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para pemilih yang dituduh melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, hal tersebut tidak benar. Berikut daftar nama-nama yang telah memberikan keterangan bantahan.

Tabel 5
Keterangan Bantahan Pemilih
Kelurahan Siriwini

No	Nama	DPT	Keterangan Bantahan	Bukti
1.	SAPARI	174	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali.	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-8)
2.	MAMANDA HANDELSON GENIUS WARAY	177	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali.	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-9)
3.	MARKURI SURUGALLANG	120	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-10)
4.	HENRIKA MARIA A RESILAY	178	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-11)
5.	LOLITA PASANDE	179	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-12)
6.	PARYONO	180	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-13)
7.	SARI MARINI HANDAYANI SIANIPAR	208	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-

				14)
8.	FEMINA EFELIN MANDOWEN REJAU	329	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-15)
9.	DARRANG	170	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-16)
10.	NOAK ADII	235	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-17)
11.	PILEMON MOTE	16	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-18)
12.	YOHANIS SRAUN	179	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-19) dan rekaman video (Bukti PT-19a)
13.	IRSAN ROLLI MAKOMESER WEYAI	31	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali.	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-20)
14.	MERY TULAK	245	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali.	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-21)
15.	YOEL PIGAI	16	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU	Surat Pernyataan tertanggal-14

			Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Agustus 2021 (Bukti PT-22)
16.	DELIN KADEPA	233	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-23)
17.	BERNADETHA E. GOBAI	254	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-24)
18.	REY C. WEYAI	-	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-25)
19.	VINCEN BOMA	-	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-26)
20.	SIMON J. ISRAEL RUMATARAY	-	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-27)
21.	SIMON A. MANDOWEN	-	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-28)
22.	AGUS SAPUTRA	-	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-29)

23.	JEANE E RUNTU	-	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-30) dan rekaman video (Bukti video PT-30a).
24.	YOHAN M RUMATARAY	-	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-31).
25.	SARMINI	-	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-32).
26.	JOIS S WAMBRAUW	-	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-33).
27.	ANDIKA SAPUTRA SIANIPAR	-	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-34) dan rekaman video (Bukti video PT - 34a)
28.	YAKOBUS ADI		Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-35)

Tabel 6
Keterangan Bantahan pemilih
Kelurahan Sanoba

No	Nama	DPT	Keterangan Bantahan	Bukti
1.	ADANG SADEL	59	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-36) dan rekaman video (Bukti video PT-36a)
2.	MIKHA MNUWOM	53	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-37) dan rekaman video (Bukti PT-37a)
3.	LETE WONDA	68	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-38) dan rekaman video (Bukti video PT-38a)
4.	FERTINA MURIB	78	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-39)

5.	KETSIA OKTOVINA ABRIANI	142	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-40) dan relaman video (Bukti video PT-40a).
6.	NAOMI DUMA SAMBARA	159	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-41)
7.	PENIRA JIKWA	6	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-16 Agustus 2021 (Bukti PT-42)
8.	SRI YULIANA	19	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-43)

Tabel 7
Keterangan Bantahan Pemilih
Kelurahan Kalibobo

No	Nama	DPT	Keterangan Bantahan	Bukti
----	------	-----	---------------------	-------

1.	LUKAS ADOKOR	29	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali.	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-44)
2.	DAUD LUIS SANADI	261	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-45)
3.	DESI MAYA	64	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-46)
4.	MILKA MURIB	164	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-47).
5.	MARTA SUKAN	328	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-48).
6.	DIANTI ROSALINA	137	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-49).

7.	DORKAS WORENGGA	262	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-50)
8.	HANS PAHABOL	4	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-51)
9.	YOSEP SUKAN	26	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-52)
10.	YANSET MIRINO	58	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali.	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-53)
11.	MARSELINA WOMSIWOR	116	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-54)
12.	LINDA MAMBOR	210	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-55)

13.	MANUEL WOMSIWOR	246	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-56).
14.	Fransiskus Bernard Takimai	-	Pada pokoknya menerangkan : Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-57).

18. Bahwa para Pemilih yang dituduh melakukan pencoblosan lebih satu kali oleh karena merasa nama baiknya tercoreng telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire :

- 1) Sapari, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 084/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-58).**
- 2) Yohan M Rumataray Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 083/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-59).**
- 3) Andika Saputra Sianipar Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 084/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-60)**
- 4) Jois Selfiana Wambraow Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : /LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-61)**
- 5) Sari Marini Handayani Sianipar, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 080/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-62).**
- 6) Simon A Mandowen, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 079/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-63)**
- 7) Jeane Eruina Runtu, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 078/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-64)**
- 8) Simon Jordan Israel, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 077/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-65)**
- 9) Desi Maya, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 090/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-66)**
- 10) Yus Beminggem, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 058/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 15 Agustus 2021 **(Bukti PT-67)**
- 11) Hans Pahabol, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 060/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 **(Bukti PT-68)**

- 12) Yosep Sukan, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 061/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 (**Bukti PT-69**)
- 13) Agus Saputra, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 074/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 (**Bukti PT-70**).
- 14) Paryono, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 073/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 (**Bukti PT-71**).
- 15) Marcelina Womsiwor, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 066/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 (**Bukti PT-72**).
- 16) Yanset Mirino, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 065/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 (**Bukti PT-73**).
- 17) Daud Louis Sanadi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 064/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 (**Bukti PT-74**).
- 18) Milka Murib, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 063/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 (**Bukti PT-75**).
- 19) Mira Wanena Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 062/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 (**Bukti PT-76**).
- 20) Mamanda HG Waray Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor ; -- /LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 (**Bukti PT-77**).
- 21) Manuel Womsiwor Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 089/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 (**Bukti PT-78**).
- 22) Mery Tulak, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 088/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 (**Bukti PT-79**).
- 23) Timbul Titik Lestari, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 087/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 (**Bukti PT-80**).
- 24) Nirwam Sembiring, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 086/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 (**Bukti PT-81**).
- 25) Sarmini, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 085/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 (**Bukti PT-82**).

19. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Nabire kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat nomor : 199//HK.00.02/K/Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 20 Agustus 2021, meneruskan laporan tersebut ke Polres Nabire karena laporan tersebut masuk kategori Pidana Umum (**Bukti PT-83**).

20. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mampu dengan jelas menyebutkan nama-nama orang yang mencoblos lebih dari satu kali, padahal Pilkada dilaksanakan secara rahasia dan tertutup. Menjadi pertanyaan bersama dari mana Pemohon tahu nama-nama orang tersebut ?, jangan-jangan yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali adalah para pendukungnya sendiri sebagaimana kami uraikan pada point 17 di atas.

21. **Bahwa sebagai informasi Pilkada sudah dilaksanakan dua kali yakni pada tanggal 9 Desember 2020 dan 28 Juli 2021 yang keduanya dimenangkan oleh Pihak Terkait.**
22. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan adanya nama-nama yang mencoblos lebih dari satu kali dengan melampirkan barang bukti berupa daftar hadir. Sesuai ketentuan yang berlaku, dalam setiap TPS hanya ada satu daftar hadir yang mana daftar hadir tersebut kemudian dimasukkan dalam kotak suara sebagai kelengkapan administrasi.
23. Bahwa setelah mencermati barang bukti Pemohon pada saat dilakukan inzage, yakni bukti P 150 dan P 151 berupa daftar hadir TPS 01 Siritwini dan TPS 13 Siritwini, ternyata daftar hadir yang dilampirkan sebagai bukti tersebut kuat diduga merupakan asli daftar hadir pemilih. Sehingga menjadi pertanyaan bagi Pihak Terkait bagaimana bisa, bagaimana caranya dan dengan cara apa daftar hadir yang merupakan dokumen negara tersebut ada ditangan Pemohon yang semestinya ada dalam kotak suara sebagai kelengkapan administrasi.
24. Bahwa selain itu, dalam barang bukti Pemohon terdapat pula foto-foto daftar hadir (Bukti P-148 s/d Bukti P-161), padahal sesuai peraturan yang berlaku dokumen-dokumen tersebut tidak boleh dicopy / digandakan maupun difoto tanpa ijin pemilik yang berwenang, maka Kembali menjadi pertanyaan bagaimana caranya / dengan cara bagaimana Pemohon dapat memfoto daftar hadir yg merupakan dokumen negara yg dilarang untuk difoto tersebut.
25. Bahwa tindakan memfoto dan mengambil serta menguasai daftar hadir pemungutan suara tanpa seijin penyelenggara, adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga karenanya barang bukti yang sedemikian itu tidak bisa dijadikan dan diterima maupun dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, oleh karenanya mohon Majelis Mahakamah Konstitusi yang mulia untuk mengesampingkan dan menolak bukti-bukti tersebut.
26. Bahwa berkaitan dengan Surat Himbauan Kapolres Nabire tanggal 27 Juli 2021, tidak bisa ditafsirkan bahwa Kapolres telah melebihi kewenangannya apalagi dikaitkan dengan perolehan suara Pihak Terkait, surat tersebut bersifat internal untuk anggota Kepolisian Nabire yang sedang melakukan pengamanan PSU (**Bukti PT-84**).
27. Bahwa point 3 himbauan tersebut yang dipermasalahkan Pemohon, berbunyi *“ terkait point dalam surat keputusan, bahwa orang yuang memiliki KTP-el namun tidak terdaftar dalam DPT bisa memilih pada pukul 12.00 WIT-01.00 WIT jika surat suara tersedia dan ini diketahui oleh Kepala kampung, RT dan RW*

bahwa benar orang tersebut merupakan warga ditempat TPS berada". Hal tersebut tidaklah menyalahi aturan.

28. Bahwa tidak ada dalil-dalil Pemohon maupun alasan atau fakta hukum serta bukti-bukti kuat yang dapat membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor : 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021.
29. Bahwa berbeda dengan Pilkada sebelumnya PSU kali ini mendapat perhatian dan supervise yang serius dari jajaran penyelenggara pilkada, baik KPU RI, bahkan Ketua Bawaslu RI, meninjau langsung ke TPS-TPS dalam pelaksanaan PSU Nabire untuk memastikan PSU berjalan dengan baik dan lancar. **(Bukti video PT-85)**, sehingga sangat kecil kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran.
30. Bahkan Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Nabire dilakukan secara terbuka dimana masyarakat dapat menyaksikan rapat tersebut termasuk Tim Paslon **(Bukti video PT-86)**.
31. Bahwa PSU Pilkada Nabire telah berjalan dengan baik dan lancar, hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Nabire dalam rapat Pleno penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mana Ketua Bawaslu Nabire memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PSU **(Bukti video PT-87)**.
32. Bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pilkada juga diapresiasi oleh Bawaslu RI, melalui anggota Bawaslu RI Ahmad Bagja yang menyatakan, Pilkada Nabire berjalan aman dan lancar sebagaimana dimuat dalam surat kabar Papuapos Nabire, dengan headline Bawaslu RI : PSU Nabire Berjalan Lancar Jumat 30 Juli 2021 **(Bukti PT-89)**.
33. Telah terbukti secara nyata bahwa proses PSU di Kabupaten Nabire telah berjalan baik dan demokratis, dan dilaksanakan secara professional oleh Penyelenggara Pemilihan dan bahkan mendapat pujian dari Bawaslu Kabupaten Nabire yang menyatakan bahwa **"dari 2015 sampai 2021, dari pemilihan ke pemilihan, inilah pemilihan yang terbaik"**, yang juga didukung oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.
34. Bahwa adalah fakta, Pihak Terkait tidak pernah melakukan kecurangan maupun pelanggaran dalam mengikuti kontestasi Pilkada dan PSU di Kabupaten Nabire,

semua dipatuhi dan diikuti dengan baik oleh Pihak Terkait, karena Pihak Terkait menginginkan dan sangat mendukung Pilkada yang demokratis.

35. Bahwa adalah fakta dalam PSU yang demokratis tersebut, masyarakat Nabire menginginkan dan mengidamkan perubahan kearah yang lebih baik, yaitu dengan memilih Pihak Terkait sebagai pemimpin Kabupaten Nabire, untuk membawa dan mewujudkan cita-cita Nabire menjadi kabupaten terbaik.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait tegaskan bahwa seluruh dalil dan peristiwa hukum yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* baik yang dapat dibuktikan maupun yang tidak dapat dibuktikan bukanlah mengenai perselisihan perolehan hasil penghitungan suara sehingga karenanya hal itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* melainkan kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentragakumdu, PTUN dan atau Pengadilan Umum lainnya sebagaimana yang telah Pihak Terkait uraikan

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai beriku

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait ;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 223/PL.02.6 Kpt/ 9104/ KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021 pukul 01.17 WIT;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 223/PL.02.6 Kpt/ 9104/ KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021 pukul 01.17 WIT;
- Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021 yang benar adalah sebagai berikut :

No. Urut	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	Yufinia Mote, S,SIT dan Muhammad Darwis (Pemohon).	18.184
2	Mesak Magai, S.Sos.,MSi dan Ismalil Djamaluddin (Pihak Terkait).	25.259
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahya	16.135
Total		59.578


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT


Januardi S Haribowo, SH.


Rojikin, SH., MH.


Aldo Meyer Nainggolan, SH